



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Yunaldi bin Nasar, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Jorong Nagari Gadang, Nagari Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota. Sebagai **Pemohon I**;

Syafni binti Sa'imun, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Nagari Gadang, Nagari Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota. Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Pyk Pyk tanggal 19 Januari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1991 bertempat di Mesjid Al-Muwahidin di Jorong Nagari Gadang, Nagari Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Sa'imun, dihadapan P3N yang bernama Burza Engku Permato, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2

Hlm 1 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Pyjk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) orang saksi yaitu Asam Safei dan Sobirin DT Paduko Alam (alm), dengan mahar berupa uang sebanyak Rp 10.000 -tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Firtsela Hasika Yusa binti Yunaldi, lahir tanggal 08 Oktober 1992;
 - 2.2. Maylan Alima Yusa binti Yunaldi, lahir tanggal 17 Mei 1997;
 - 2.3. Kamalia Tul Qoiri Yusa binti Yunaldi, lahir tanggal 09 Desember 2000;
 - 2.4. Aurelia Qanza Yusa binti Yunaldi, lahir tanggal 13 Juli 2013;
 3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
 4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
 5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
 6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, setelah diusahakan mengurusnya ke KUA kecamatan Akabiluru, rupanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3N ke KUA tersebut;
 7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
 8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk termasuk keluarga miskin yang bekerja sebagai tani dengan penghasilan perminggu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga bila dikumpulkan perbulannya Pemohon I dan Pemohon II mendapat penghasilan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan selain itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki tanggungan dalam keluarga yaitu 4 orang anak;
 10. Bahwa berdasarkan dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara untuk mengurus istbat nikah, oleh karena itu,

Hlm 2 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Pyjk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II memohon diizinkan berperkara secara Prodeo/Cuma-Cuma;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1991 di Jorong Nagari Gadang, Nagari Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 21 Januari 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Hlm 3 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Pyj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

Asli Surat Keterangan Nikah tidak terdaftar Nomor Kk.03.07.11/PW.01/011/2015 tanggal 8 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota telah bermeterai cukup dan diberi kode (P);

B. Bukti Saksi

1. **Darlisman bin Anwar**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Niur Kapalo Koto, Nagari Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak saksi menikah dengan adik Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Mesjid Al-Muwahhidin di Jorong Nagari Gadang, Nagari Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sa'imun;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Asam Safei dan Sobirin Dt. Paduko Alam;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah Jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm 4 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Pyjk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

2. Harmen bin Karani, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Nagari Gadang, Nagari Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak saksi menikah dengan adik Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Mesjid Al-Muwahhidin Jorong Nagari Gadang, Nagari Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sa'imun;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Asam Safei dan Sobirin Dt.Paduko Alam;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah Jejaka sedangkan Pemohon II perawan;

Hlm 5 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Pyjk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 21 Januari 2016 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang

Hlm 6 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Pyj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991 menurut

Hlm 7 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Pyjk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan syariat Islam, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 23 Maret 1991 di Jorong Nagari Gadang, Nagari Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, dihadapan P3N yang bernama Burza Engku Permato, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Sa'imun, saksi nikah 1. Asam Safei 2. Sobirin Dt. Paduko Alam dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم

Hlm 8 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Pyjk



**: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه
الدار قطنی و البيهقي)**

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar serta dihadapan P3N sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1991 di Jorong Nagari Gadang, Nagari Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti dilakukan di hadapan P3N tetapi tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru sebagaimana dikuatkan dengan bukti (P) sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Hlm 9 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Pyjk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W3-A5/134/HK.05/II/2016 tanggal 19 Januari 2016, maka biaya dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2016;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yunaldi bin Nasar) dengan Pemohon II (Syafni binti Sa'imun) yang dilaksanakan pada di Mesjid Al-Muwahhidin Jorong Nagari Gadang, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2016;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1437 H, oleh Drs. ASNAWI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Pyk tanggal 20 Januari 2016 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1437 H dengan dihadiri oleh

Hlm 10 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI, Hakim-Hakim Anggota serta HARMEN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. ASNAWI

ARIDLIN, SH
Hakim Anggota

ROLI WILPA, SHI

Panitera Pengganti

HARMEN, S.Ag

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 0,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 221.000,- |
- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hlm 11 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Pyjk**